



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : ISKANDAR Bin Alm UJANG
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 37 Th/31 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warakas I Gg. 22 Rt. 001/007 Kel. Papanggo,
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa II :

Nama lengkap : PURNAWAN Binti RITONGA
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 37 Th/22 Desember 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warakas I Gg. 23 Rt. 011/008 Kel. Papanggo,
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa III :

Nama lengkap : RUSTIANI Binti Alm TARNA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 41 Th/26 Juni 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warakas I Gg. 23 Rt. 009/008 Kel. Papanggo,
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Hal.1 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV :

Nama lengkap : SUYANI Binti MISPAR
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 51 Th/20 November 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warakas I Gg. 23 Rt. 011/008 Kel. Papanggo,
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Cuci
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oeh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama T. Bintang S. EL Tamrin, S.H., M. RIsvan W. Putra, S.H. dan kawan-kawan Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia, Jalan Palapa Raya No. 5C Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1182/Pid.B/2021 PN Jkt.Utr. tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1182/Pid.B/2021 PN Jkt.Utr. tanggal 09 November 2021. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM: /Enz.2/JKT.UTR/2022 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ISKANDAR bin alm UJANG, Terdakwa II PURNAMA binti RITONGA Terdakwa III RUSTIANI binti alm TARNA dan Terdakwa SURYANI binti MASPAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 BIS KUHP ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISKANDAR bin alm UJANG, Terdakwa II PURNAMA binti RITONGA Terdakwa III RUSTIANI binti alm TARNA dan Terdakwa SURYANI binti MASPAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - **Dirampas untuk Negara;**
 - 6 (enam) kotak kartu Domino;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Hal.3 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka, Terdakwa I ISKANDAR bin alm UJANG, Terdakwa II PURNAMA binti RITONGA Terdakwa III RUSTIANI binti alm TARNA dan Terdakwa SURYANI binti MASPAR bersama dengan Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi NURMAN LAKSONO, SH dan saksi YOSANDA ARIS SADEWO mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, sering dijadikan tempat perjudian, kemudian anggota Polisi melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditempat tersebut sedang berlangsung perjudian jenis kartu Domino yang dilakukan oleh Terdakwa I ISKANDAR bin alm UJANG, Terdakwa II PURNAMA binti RITONGA Terdakwa III RUSTIANI binti alm TARNA dan Terdakwa SURYANI binti MASPAR, kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I ISKANDAR bin alm UJANG, uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II PURNAWAN binti

Hal.4 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITONGA, uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa III RUSTIANI bin alm TARNA, uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari Terdakwa IV SUYANI binti MASPAP, kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap KHAERUDIN bin alm MARJADI karena telah menyediakan tempat dan sarana untuk dilakukan perjudian tersebut dan dari KHAERUDIN bin alm MARJADI disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino.

- Bahwa Para terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis kartu Domino tersebut dengan cara masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para terdakwa dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara terdakwa mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada KHAERUDIN bin alm MARJADI sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino.
- Bahwa perjudian kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu jenis Domino tersebut adalah untuk mengharapkan uang kemenangan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka, Terdakwa I ISKANDAR bin alm UJANG, Terdakwa II PURNAMA binti RITONGA Terdakwa III RUSTIANI binti alm TARNA dan Terdakwa SURYANI binti MASPAP bersama dengan Sdr. KHAERUDIN bin

Hal.5 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm MARJADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **"menggunakan kesempatan main judi"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ISKANDAR bin alm UJANG, Terdakwa II PURNAMA binti RITONGA Terdakwa III RUSTIANI binti alm TARNA dan Terdakwa SURYANI binti MASPAP bermain judi jenis kartu Domino dengan cara masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para terdakwa dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara terdakwa mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada KHAERUDIN bin alm MARJADI sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB, ketika Para Terdakwa sedang bermain judi datang anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi NURMAN LAKSONO, SH dan saksi YOSANDA ARIS SADEWO melakukan penangkapan dan disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I ISKANDAR bin alm UJANG, uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II PURNAWAN binti RITONGA, uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa III RUSTIANI bin alm TARNA, uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari Terdakwa IV SUYANI binti MASPAP, uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino.

Hal.6 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu jenis Domino tersebut adalah untuk mengharapkan uang kemenangan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Nanda Hermawan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu para terdakwa ditangkap ditangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari PURNAWAN binti RITONGA, uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari ISKANDAR bin alm UJANG, uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari RUSTIANI bin alm TARNA, uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Sdr. SUYANI binti MISPAR, kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI karena telah menyediakan tempat dan sarana untuk dilakukan perjudian tersebut dan dari Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino

Hal.7 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa menyebutkan melakukan perjudian tersebut dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para pemain dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara pemain mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino
- Bahwa perjudian kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu jenis Domino tersebut adalah untuk mengharapkan uang kemenangan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa namun dalam menjalankan aktifitas penyelenggaraan perjudian tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan para pemain kartu domino tersebut mengetahui bahwa perjudian dilarang di Indonesia.
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Kurniawan Risyiaji :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu para terdakwa ditangkap ditangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam

Hal.8 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) yang disita dari PURNAWAN binti RITONGA, uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari ISKANDAR bin alm UJANG, uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari RUSTIANI bin alm TARNA, uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Sdr. SUYANI binti MISPAR, kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI karena telah menyediakan tempat dan sarana untuk dilakukan perjudian tersebut dan dari Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa menyebutkan melakukan perjudian tersebut dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para pemain dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara pemain mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino
- Bahwa perjudian kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu jenis Domino tersebut adalah untuk mengharapkan uang kemenangan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa namun dalam menjalankan aktifitas penyelenggaraan perjudian tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan para pemain kartu domino tersebut mengetahui bahwa perjudian dilarang di Indonesia.
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Hal.9 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ISKANDAR bin alm UJANG:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa terangkan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Penyidik Kepolisian karena telah melakukan dan menyelenggarakan permainan kartu domino;
 - Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
 - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap pada waktu sedang bermain judi jenis kartu Domino Bersama terdakwa lainnya.
 - Bahwa Terdakwa menernagkan bersama terdakwa lainnya bermain judi jenis kartu Domino dengan cara masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para terdakwa dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara terdakwa mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu makan pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal.10 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II PURNAMA binti RITONGA:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa terangkan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Penyidik Kepolisian karena telah melakukan dan menyelenggarakan permainan kartu domino;
 - Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
 - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap pada waktu sedang bermain judi jenis kartu Domino Bersama terdakwa lainnya.
 - Bahwa Terdakwa menernagkan bersama terdakwa lainnya bermain judi jenis kartu Domino dengan cara masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para terdakwa dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara terdakwa mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu makan pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III SURYANI binti MASPAR:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa terangkan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Penyidik Kepolisian karena telah melakukan dan menyelenggarakan permainan kartu domino;

Hal.11 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap pada waktu sedang bermain judi jenis kartu Domino Bersama terdakwa lainnya.
- Bahwa Terdakwa menernagkan bersama terdakwa lainnya bermain judi jenis kartu Domino dengan cara masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para terdakwa dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara terdakwa mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu makan pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : Uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu Domino;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini

Hal.12 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap pada waktu sedang bermain judi jenis kartu Domino Bersama terdakwa lainnya.
- Bahwa Terdakwa menernagkan bersama terdakwa lainnya bermain judi jenis kartu Domino dengan cara masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para terdakwa dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara terdakwa mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu makan pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB, ketika kami sedang bermain judi datang anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi NURMAN LAKSONO, SH dan saksi YOSANDA ARIS SADEWO melakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal.13 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu :

1. Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP; atau
2. Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti terhadap perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Primair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian, yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang didapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama ISKANDAR bin alm UJANG, PURNAMA binti RITONGA RUSTIANI binti alm TARNA dan Terdakwa SURYANI binti MASPAR bersama dengan Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, serta para saksi juga menunjuk pada diri Para Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Para Terdakwa;

Hal.14 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang didapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa ditangkap pada waktu sedang bermain judi jenis kartu Domino Bersama terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menernagkan bersama terdakwa lainnya bermain judi jenis kartu Domino dengan cara masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para terdakwa dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara terdakwa mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu makan pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB, ketika kami sedang bermain judi datang anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi NURMAN LAKSONO, SH dan saksi YOSANDA ARIS SADEWO melakukan penangkapan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pasangan dan uang hasil keuntungan tersebut akan Para Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup

Hal.15 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Para Terdakwa dan dalam menjalankan aktifitas perjudian tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan para pemain kartu domino tersebut mengetahui bahwa perjudian dilarang di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu Domino, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan

Hal.16 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR bin alm UJANG, Terdakwa II PURNAMA binti RITONGA Terdakwa III RUSTIANI binti alm TARNA dan Terdakwa SURYANI binti MASPAPAR bersama dengan Sdr. KHAERUDIN bin alm MARJADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) kotak kartu Domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **RABU**, tanggal **26 JANUARI 2022**, oleh **TOGI PARDEDE, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HARAN TARIGAN, S.H.** dan **ERLY SOELISYARINI, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALBERT COSTAN IMMANUEL S, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal.17 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARAN TARIGAN, S.H.

TOGI PARDEDE, S.H.M.H.

ERLY SOELISYTARINI, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ALBERT COSTAN IMMANUEL S, S.H.M.H.

Hal.18 dari 17 hal. Putusan No.1182/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.